



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-572 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALAN DINAS DALAM NEGERI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALAN DINAS DALAM NEGERI.**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi bahan-bahan, data-data, peraturan-peraturan, referensi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - c. menghimpun dan mengolah data dukung dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - d. merumuskan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - e. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

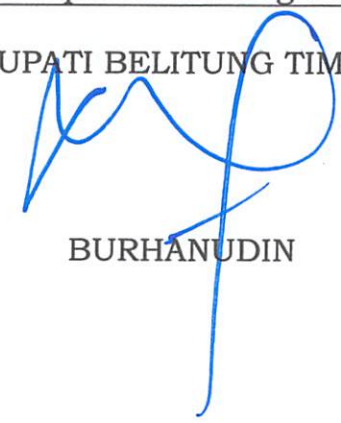
NOMOR : 188.45-~~572~~ TAHUN 2023

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR
6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALAN DINAS DALAM NEGERI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur e. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur g. Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur j. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur k. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur l. Kepala Bidang Anggaran pada BPKPD Kabupaten Belitung Timur m. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKPD Kabupaten Belitung Timur n. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur o. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur p. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur q. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur r. Analis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN